



ISSN : 1978 - 7367

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERKAIT FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KALURAHAN SECARA PARTISIPATIF DI KALURAHAN TEGALTIRTO KEPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN

Ghirindra Chandra Maharsi ¹, Andina Elok Puri Maharani ²

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: ghirindrac@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: andinaelok@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci:</p> <p>Badan Permasyarakatan Kalurahan, UU Desa, Peraturan Kalurahan, Partisipatif.</p> <p>Vol.7 No.1 2023</p>	<p>Penelitian mengkaji bagaimana pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 terkait fungsi Badan Permasyarakatan Kalurahan Tegaltirto dalam membentuk produk hukum kalurahan secara partisipatif di Kalurahan Tegaltirto, serta mengetahui kendala yang dihadapi Badan Permasyarakatan Kalurahan Tegaltirto dalam melaksanakan fungsinya dalam membentuk produk hukum kalurahan secara partisipatif di Kalurahan Tegaltirto. Penelitian hukum ini berupa penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan model analisis kualitatif. Penelitian dilakukan pada Kalurahan Tegaltirto Kepanewon Berbah Kabupaten Sleman. Hasil menunjukkan bahwa pada proses pembentukan produk hukum kalurahan. Badan Permasyarakatan Kalurahan Tegaltirto terlibat pada produk Peraturan Kalurahan hal ini sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsinya membahas dan menyepakati Rancangan Perkal. Namun Badan Permasyarakatan Kalurahan Tegaltirto kurang aktif dalam menginisiasi Rancangan Peraturan Kalurahan. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Badan Permasyarakatan Kalurahan Tegaltirto aktif menjaring aspirasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga produk hukum yang ditetapkan telah melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya Badan Permasyarakatan Kalurahan Tegaltirto mengalami kendala yang mereka sadari maupun tidak, yaitu: 1) Posisi Lurah Tegaltirto yang sempat kosong selama satu tahun; 2) Sumber daya manusia Badan Permasyarakatan Kalurahan; 3) Honor yang didapat terlalu kecil; 4) Tidak plot anggaran untuk penyerapan aspirasi masyarakat; 5) Faktor eksternal kurangnya pengetahuan masyarakat</p>

PENDAHULUAN

Menurut Erga Yuhandra (2016: 64), Daerah yang paling rendah menyelenggarakan otonomi daerah yaitu desa, sehingga desa mempunyai wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri yang selanjutnya disebut dengan otonomi desa. Dalam menjalankan kewenangannya, desa mendapat legitimasi kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) (Mawardi De La Cruz, 2016: 495).

UU Desa juga mengakomodir pasal 18b ayat (2) UUD NRI tahun 1945 tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Hal itu tuangkan pada pasal 1 ayat (1) UU Desa menjelaskan bahwa Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus otonomi sesuai dengan prakarsa masyarakat yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Serta memiliki hak masyarakat hukum adat dan / atau hak tradisional. Hal ini mempertegas bahwa desa merupakan entitas masyarakat yang kuat dan mandiri.

Salah satu kewenangan desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya yaitu membentuk produk hukum desa, yang meliputi Semua peraturan perundang-undangan yang ada di desa yang sifatnya mengikat semua pihak yang ada di desa, lalu dalam pembentukannya pun harus berpedoman kepada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini dikarenakan karena setiap peraturan yang dibuat sejatinya akan berdampak dan mengikat kepada masyarakat dalam menjalankan pemerintahan desanya, tinggal selanjutnya bagaimana pelaksanaan produk hukum tersebut di lapangan apakah dijalankan dengan konsisten atau menyimpang dari kepentingan umum (I Gde Pantja Astawa, 2009:331).

UU Desa juga mengatur bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilandaskan pada asas kepastian hukum, tertib kepentingan umum, keterbukaan, tertib penyelenggaraan pemerintahan, proporsionalitas profesionalitas, efektivitas dan efisiensi kearifan lokal, keberagaman, akuntabilitas, dan partisipatif hal ini tertuang pada Pasal 24.

Dalam menjalankan pemerintahannya desa memiliki lembaga perwakilan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat desa. BPD memiliki fungsi yang tertuang pada Pasal 55 UU Desa yaitu “membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja kepala desa” (Setiawati, 2018: 62). Produk hukum desa akan berdampak langsung kepada masyarakat desa yang mengharuskan BPD menjalankan fungsinya dengan baik dalam membentuk produk hukum desa.

Dalam hal ini BPD menjembatani pelaksanaan asas partisipatif yang tertuang pada pasal 24 UU Desa. Asas partisipatif merupakan adanya keterlibatan dari masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Ini adalah hasil dari penerapan sistem pemerintahan yang demokratis yang menjadikan masyarakat pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan. Hal ini juga sesuai dengan pasal 28 UUD NRI 1945 yang menegaskan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang”.

Mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (PKUK). Terdapat perubahan nomenklatur pada tingkat Kecamatan ditingkat Kabupaten maupun Kota, dan nomenklatur di tingkat Desa. Nomenklatur Kecamatan di Kabupaten disebut Kepanewon, sedangkan di Kota disebut Kemantren. Nomenklatur Desa di Kepanewon disebut Kalurahan. Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti Pergub ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Hal itu juga diperkuat dengan adanya Perda Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Perda Kalurahan). Dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwa Kalurahan menunjuk kepada Desa di DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari beberapa padukuhan dengan batas wilayah tertentu dan kekayaan sendiri. Dijelaskan pula pada penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan, Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, Kabupaten/Kota, dan Desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah. Maka dari itu dalam pembahasan selanjutnya, penyebutan nomenklatur dalam penelitian akan disesuaikan dengan nomenklatur yang ada pada obyek penelitian.

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis bertujuan untuk mengulas penerapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan Tegaltirto dalam pembentukan produk hukum partisipatif serta kendala yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis atau empiris. Pada metode ini awalnya data yang diteliti merupakan data sekunder untuk kemudian ditindak lanjuti dengan penelitian data primer di lapangan yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, hasil kuisioner, serta catatan-catatan yang diperoleh peneliti dimasa penelitian (Soerjono Soekanto, 2014: 52). Penelitian hukum ini akan berupa penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Deskriptif dimaksudkan untuk menyajikan data mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dapat juga diartikan dengan apa yang terjadi dilapangan, untuk memastikan maka harus dibuktikan kebenarannya dilapangan (Soerjono Soekanto, 2014: 10). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif, yaitu isi dan perilaku aktual dari persyaratan tertulis atau lisan dari narasumber (Soerjono Soekanto. 2014: 32).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Fungsi BPK Dalam Pembentukan Produk Hukum Kalurahan Secara Partisipatif Di Kalurahan Tegaltirto Kepanewon Berbah Kabupaten Sleman.

Dalam UU Desa yaitu pada pasal 69 ayat (1) dijelaskan bahwa produk hukum kalurahan terdiri dari Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah dan Peraturan Lurah. Dalam

pembentukannya, produk hukum kalurahan harus berpedoman kepada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, hal ini dijelaskan pada UU Desa tepatnya pada pasal 24 bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilandaskan pada asas kepastian hukum, tertib kepentingan umum, keterbukaan, tertib penyelenggaraan pemerintahan, proporsionalitas profesionalitas, efektivitas dan efisiensi kearifan lokal, keberagaman, akuntabilitas, dan partisipatif. Pada penelitian ini penulis menekankan pada asas partisipatif.

Terkait fungsi BPKal sendiri tertuang juga pada pasal 55 UU Desa yang menyebutkan fungsi BPKal ada 3 yaitu: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan; Serta melakukan pengawasan kinerja Lurah.

Pada proses pembentukan produk hukum kalurahan BPKal Tegaltirto hanya berperan pada pembentukan Peraturan Kalurahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang terdapat pada pasal 5 hingga pasal 20, yang membatasi keterlibatan BPKal hanya pada pembentukan Perkal saja.

a. Perencanaan

Pada tahapan perencanaan BPKal memiliki peran untuk menetapkan rencana rancangan Perkal bersama-sama dengan Lurah. Masyarakat juga dapat memberikan masukan pada BPKal dan Lurah dalam perencanaannya. Hal ini dijelaskan oleh Lurah Tegaltirto yaitu Bapak Sarjono, yang menjelaskan:

Perencanaan peraturan kalurahan dilakukan secara musyawarah, dimulai dari tingkat RT/RW dan tokoh masyarakat, bahwa nanti akan dibentuk perundang undangan, dan melalui penyaringan aspirasi masyarakat. Pemerintah kalurahan kemudian melakukan musyawarah dengan BPKal, yang kemudian dengan semua pamong membuat produk hukum yang diprakarsai oleh pamong atau BPKal (wawancara pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 13.00 WIB.).

Pada perencanaan peran BPKal yaitu menghimpun masukan dari masyarakat melalui forum-forum yang ada di lingkungan Kalurahan terkait apa saja yang prioritas dari masyarakat Kalurahan. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPKal Tegaltirto bapak Untung Sukaryadi, pada wawancara tanggal 2 Maret 2021, pukul 13.00 WIB, yang menyebutkan bahwa:

Masing-masing BPKal itu merekap representasi masyarakat dan mereka mendengarkan pendapat masyarakat itu melalui rapat dusun sebagai masukan. Misal dari masyarakat meminta atau menyewa tanah untuk kandang, untuk membangun rumah itukan permintaan masyarakat itu nanti kita akomodir lalu kita ajukan ke Kalurahan. Atau bisa dari kalurahan yang meminta persetujuan BPKal, nanti BPKal menyidangkan bersama sesuai dengan kebutuhannya.

b. Penyusunan

Pada tahap penyusunan ini yang berhak menginisiasi penyusunan rancangan perkal adalah Lurah dan anggota BPKal. Dalam hal rancangan Perkal yang diinisiasi oleh Lurah maka pemerintah Kalurahan wajib mengonsultasikan rancangan Perkal yang sudah disusun kepada masyarakat yang terkait secara langsung terhadap substansi peraturan ataupun dapat juga dikonsultasikan kepada Panewu untuk mendapat masukan. Masukan dari masyarakat dan Panewu tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam proses penyusunan, dan kemudian diserahkan kepada BPKal untuk dibahas dan disepakati bersama. Dalam pengenisiasian Pemerintah Kalurahan lebih banyak menekankan pada Perkal tahunan, seperti yang diungkapkan oleh bapak Bayu Nur Wijaya selaku Plt. Carik Tegaltirto pada wawancara tanggal 16 Februari 2021, pukul 15.00 WIB, bahwa:

Perkal sekarang yang paling sering dibuat adalah yang mengikuti siklus tahunan kalurahan, jadi yang pasti muncul setiap taun itu yang jelas Perkal tentang RPKKal, kemudian APBKal. Untuk inisiasinya biasanya kita membahas dulu dari kalurahan membentuk tim perumus, kemudian sudah tersusun kemudian untuk diserahkan kepada BPKal kemudian BPKal membuat forum musyawarah kalurahan. Sebenarnya karena itu kebutuhan Pemerintah Kalurahan sebagai siklus tahunan.

Kemudian dalam hal rancangan Perkal yang diinisiasi oleh BPKal, anggota BPK yang berhak mengusulkan kepada Ketua BPKal yang kemudian dapat ditetapkan sebagai Rancangan Perkal atas prakarsa BPKal.

Pada praktiknya BPKal Tegaltirto kurang aktif dalam menginisiasi Perkal di Kalurahan Tegaltirto, hal itu ditandai dengan Perkla yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Tegaltirto mayoritas adalah Perkal yang memenuhi siklus tahunan saja. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan oleh bapak Bayu Nur Wijaya selaku Plt. Carik Tegaltirto pada wawancara tanggal 16 Februari 2021, pukul 15.00 WIB, yang menyatakan “Minimal selama saya disini dari 2017 sampai sekarang BPKal belum pernah mengajukan rancangan Perkal. Sebarnya kedepan kita ingin kedepannya BPKal produktif begitu karena banyak permasalahan di masyarakat yang perlu harus diatur juga”.

Namun dari penemuan penulis BPKal Tegaltirto tengah mengupayakan untuk menginisiasi Perkal namun terhalang dengan kosongnya posisi Lurah definitif sepanjang tahun 2020. Hal itu sesuai dengan penuturan dari Muhammad Dwi Nugroho selaku Sekretaris BPKal Tegaltirto pada wawancara tanggal 11 Maret 2021, pukul 13.00 WIB, yang mengungkapkan:

Sebenarnya saat ini kami sedang mengajukan Rancangan untuk segera produk hukum inventarisasi tanah kas kalurahan harus segera diperkalkan, untuk tata kelola tanah kas kalurahan. Sebenarnya kita sudah mengajukan SK pembentukan Tim inventarisasi semenjak Lurah dijabat Pj kemarin. Namun untuk menindak lanjuti harus ada SK baru dari Lurah yang baru terpilih kemarin.

c. Pembahasan

Pada tahap ini diatur bahwa rancana rancangan Perkal yang sudah ditetapkan menjadi rancangan perkal pada masa penyusunan kemudian dibahas bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal atas undangan BPKal. Apabila dalam pembahasan terdapat Rancangan Perkal atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan BPKal yang memuat substansi yang hampir sama, maka rancangan atas prakarsa BPKal yang didahulukan untuk dibahas sementara rancangan atas prakarsa Pemerintah Kalurahan digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Rancangan dapat ditarik oleh pengusul apabila belum dibahas, sementara untuk rancangan yang sudah dibahas hanya dapat ditarik apabila terjadi kesepakatan antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal.

BPKal ikut membahas, sebab BPKal yang punya forum untuk membahas. Jadi misalnya Pemerintah Kalurahan membuat tim perumus, setelah dirumuskan draftnya itu nanti disampaikan ke BPKal. Nanti BPKal itu membahas, jadi yang menyelenggarakan musdes itu BPKal, yang memimpin juga BPKal atas bahan dari Pemerintah Kalurahan (Bapak Bayu Nur Wijaya selaku Plt. Carik Tegaltirto pada wawancara tanggal tanggal 16 Februari 2021, pukul 15.00 WIB).

Temuan penulis pada tahapan pembahasan ini dilakukan pada forum Musyawarah Kalurahan (Muskal). Namun sebelum melaksanakan forum tersebut Pemerintah Kalurahan bersama BPKal mengadakan forum Pra-Muskal. Pada forum ini bertujuan untuk menyamakan pandangan antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal. Disitulah forum dimana BPKal

menjalankan fungsinya untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam menerapkan asas partisipatif. Setelah menyamakan pemikiran pada Pra-Muskal kemudian forum Muskal dilaksanakan dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat termasuk Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, yaitu PKK, Karangtaruna, LPMD, RT, RW untuk ikut membahas dan menyampaikan pendapatnya.

Hal tersebut dijelaskan secara rinci oleh Bapak Bayu Nur Wijaya selaku Plt. Carik Tegaltirto pada wawancara tanggal 16 Februari 2021, pukul 15.00 WIB:

Pada tahap pembahasan sebelum Musyawarah Kalurahan itu pasti ada pra-musyawarah, yang sebenarnya mematangkan rancangan yang akan dibahas di musyawarah kalurahan bersama pemerintah kalurahan dengan BPKal. Disitulah yang proses yang memakan waktu lama. BPKal pada prosesnya setiap anggotanya memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. BPKal akan menyampaikan apa saja aspirasi-aspirasi yang menjadi temuan mereka apa yang menjadi aspirasi masyarakat konstituen mereka. Jadi apa yang menjadi aspirasi masyarakat apa yang menjadi kekurangan dari rancangan tersebut nanti dimatangkan di dalam pra-musyawarah. Nantinya pada praktiknya pada musyawarah kalurahan itu cenderung Pemerintah Kalurahan dan BPKal sudah sepemikiran. Cuma disitu kita kan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat termasuk Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, yaitu PKK, Karangtaruna, LPMD, RT, RW untuk ikut membahas.

Apabila rancangan telah disepakati oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal maka rancangan tersebut disampaikan oleh Pimpinan BPK kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Perkal dengan dibubuhi tanda tangan oleh Lurah.

d. Penetapan dan Pengundangan

Pada tahap ini setelah BPKal memberi rancangan Perkal yang sudah disepakati kepada Lurah dan yang kemudian dibubuhi tanda tangan Lurah untuk ditetapkan. Kemudian Carik mengundang Perkal yang sudah ditanda tangani atau ditetapkan oleh Lurah ke dalam lembaran kalurahan.

e. Penyebarluasan

Pada tahap penyebarluasan Perkal dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal. Penyebarluasannya dilakukan dengan sosialisasi terhitung sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perkal hingga telah diundangkan menjadi Perkal dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal guna memberi informasi terhadap masyarakat serta untuk mendapat masukan baik dari masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Tahap penyebarluasan atau sosialisasi ini merupakan tahapan penting guna melibatkan masyarakat dalam pembentukan Perkal. Pada tahap sosialisasi ini BPKal akan merekap aspirasi yang mereka temui pada forum-forum pada lingkup Kalurahan. BPKal pada hal ini lebih sering melakukan sosialisasi secara kelembagaan, hal ini menurut penuturan Irianto Wibowo selaku Ketua Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPKal Tegaltirto pada wawancara tanggal 12 Maret 2021, pukul 10.00 WIB “Sosialisasi biasanya kita secara umum kelembagaan, kita undang lembaga permasyarakatan ditingkat desa, dukuh dan LPMK”.

Pada proses sosialisasi tersebut BPKal lebih sering menghadiri forum Rapat Padukuhan dari pada menyelenggarakan forum tersendiri dikarenakan anggaran yang tidak memadai. Pada forum padukuhan dan kelompok-kelompok lain yang ada di masyarakat inilah BPKal akan menampung aspirasi dan mensosialisasikan program atau rancangan Perkal yang dibahas di Kalurahan. Hal itu juga yang diungkapkan oleh Muhammad Dwi Nugroho selaku Sekretaris

BPKal Tegaltirto pada wawancara tanggal 11 Maret 2021, pukul 13.00 WIB, yang mengungkapkan:

Biasanya kita itu mendompleng diforum rapat padukuhan, karena kita kan tidak ada anggaran untuk menggali aspirasi masyarakat itu sangat terbatas. Biasanya kita ikut hadir untuk menggali aspirasi di rapat rapat yang diselenggarakan padukuhan, dan juga kelompok-kelompok lain yang ada dimasyarakat, itu nanti tetap kita notulensi. Tapi terkadang kita juga mengadakan forum sendiri. Biasanya dalam rapat dengan pemerintah kalurahan kita sampaikan kepada dukuh tolong disampaikan kemasyarakat kalau kalurahan itu ada sebuah program atau sedang membahas peraturan. Disitu nanti kita sosialisasi dari awal proses pembentukan diforum atau ketika penjangkaran kita juga ikut mensosialisasikan, tidak hanya lewat forum resmi saja tapi biasanya kalau saya pribadi juga menyampaikan lewat grup-grup media sosial misal Whatsapp saya yang terkait dengan Kalurahan.

Namun penulis juga menemukan bahwa dari penuturan Ketua BPKal, menurut beliau BPKal dalam hal ini berperan sebagai masyarakat padukuhan. Pelaksanaan sosialisasinya pun mengedepankan kelembagaan yaitu melalui dukuh dan turun kepada lingkup yang lebih kecil.

Biasanya itu lewat dukuh-dukuh kan kita ada dukuh. Tapi kalau ada anggaran kita sosialisasi langsung, tapi kalau tidak ya lewat dukuh-dukuh, dukuh itu kan pilihan Lurah, lalu dukuh punya RT nah itu mereka nanti yang mensosialisasikan idealnya seperti itu tapi ya tidak tahu kalau hanya berhenti di dukuh. BPKal itu kan bagian dari anggota masyarakat Padukuhan, biasanya BPKal itu perannya sebagai legislator itu di Kalurahan bukan di dusun. Misalnya ketika ada Musyawarah Dusun, itu BPKal pasti datang tapi tidak mengintervensi, tapi memberi masukan sebagai anggota masyarakat itu boleh. Nanti kalau sudah sampai ke Kalurahan diambil skala prioritas (wawancara tanggal 2 Maret 2021, pukul 13.00 WIB).

f. Evaluasi

Pada tahap ini Perkal yang sudah disepakati bersama dengan BPKal harus diserahkan oleh Lurah kepada Bupati, melalui Panewu selambat-lambatnya 3 hari sejak disepakatinya rancangan tersebut. Rancangan tersebut kemudian dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasinya dalam jangka waktu yang ditetapkan maka peraturan tersebut berlaku dengan sendirinya. Akan tetapi apabila Lurah menerima hasil evaluasi tersebut maka lurah wajib memperbaiki rancangan Perkal tersebut, yang kemudian diserahkan kembali kepada Bupati melalui Panewu. Dalam memperbaiki Perkal yang dievaluasi oleh Bupati, Lurah bersama BPKal memperbaiki hasil evaluasi. Apabila Lurah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dan tetap menetapkan rancangan tersebut menjadi Perkal, maka Bupati dapat membatalkannya.

Temuan penulis pada tahapan ini adalah BPKal mendapat draft evaluasi dari Pemerintah Kalurahan, lalu ikut meninjau dan memperbaiki bersama-sama dengan Pemerintah Kalurahan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari Muhammad Dwi Nugroho selaku Sekretaris BPKal Tegaltirto pada wawancara tanggal 11 Maret 2021, pukul 13.00 WIB “Dalam evaluasi BPKal itu juga mendapat draft rancangan untuk dievaluasi, lalu nanti kita bersama membantu Pemerintah Kalurahan untuk memperbaiki Perkal tersebut. Selama pengalaman saya evaluasi itu tidak banyak jadi prosesnya cenderung lebih mudah”.

g. Klarifikasi

Lurah wajib menyampaikan Perkal yang telah diundangkan kepada Bupati untuk dilakukan klarifikasi. Hasil klarifikasi tersebut berisikan apakah Perkal tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bupati dapat membatalkan Perkal tersebut apabila hasil klarifikasi menemukan Perkal

tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Kendala yang Ditemui BPK saat Menjalankan Fungsinya dalam Pembentukan Produk Hukum Kalurahan Secara Partisipatif di Kalurahan Tegaltirto Kepanewon Berbah Kabupaten Sleman

a. Posisi Lurah Tegaltirto yang Kosong Selama 1 Tahun

Posisi Lurah Tegaltirto sempat kosong dan dijabat oleh Penanggungjawab Lurah yang berlangsung dari November 2019-Desember 2020. Pada periode ini praktis pembentukan Perkal hanya sebatas pada peraturan tahunan saja. BPKal berupaya menginisiasi Perkal diluar peraturan kalurahan tersebut yaitu terkait Inventarisasi Tanah Kas, namun pada prosesnya harus terhambat pada harus adanya Surat Keputusan lurah definitif terkait pembentukan tim inventarisasinya.

Hal tersebut menghambat proses pembentukan Peraturan Kalurahan yang diinisiasi oleh BPKal yaitu tentang Inventarisasi Tanah Kas. Hal tersebut sesuai yang dituturkan oleh Sekretaris BPKal bahwa:

Sementara kami sedang mengajukan Rancangan untuk segera produk hukum inventarisasi tanah kas kalurahan harus segera diperkalkan, untuk tata kelola tanah kas kalurahan. Sebenarnya kita sudah mengajukan SK pembentukan Tim inventarisasi semenjak Lurah dijabat Pj kemarin. Hanya saja untuk menindak lanjuti harus ada SK baru dari lurah yang baru terpilih kemarin (Wawancara pada Kamis, 11 Maret 2021. Pukul 13.00 WIB).

b. Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Kalurahan

Permasalahan kelembagaan pada BPKal yang ditemukan oleh penulis dilapangan adalah bahwa anggota BPKal tidak menganggap bahwa menjadi anggota BPKal merupakan pekerjaan utama mereka yang didominasi sebagai pewirausaha, sehingga kegiatan BPKal bukan menjadi prioritas para anggota. Maka dari itu kegiatan semacam rapat anggota waktunya menyesuaikan dengan lowongnya kegiatan para anggota BPK dari pekerjaan utama mereka. Seharusnya anggota BPK wajib mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan. Meskipun itu tidak dilarang tentunya sikap seperti itu juga dapat sedikit banyaknya menghambat efektifitas BPKal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini penulis temukan pada wawancara dengan Sekretaris BPKal Tegaltirto yang menjelaskan bahwa:

Terdapat beberapa profesi didalam keanggotaan BPK, maksudnya kita kan juga ada pekerjaan lain diluar BPK. Jadi BPK sifatnya fleksibel ya, yang penting ketika ada misalnya ada anggota BPK yang siang luang itu sebisa mungkin ada dikantor, agar ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya dapat ditampung. Kita juga ketika rapat tidak ketat mengenai waktu dan tanggal rapat, yang jelas kita setiap bulan harus ada rapat itu pun harinya kita menyesuaikan dari teman-teman yang lain, sehingga tidak mengganggu pekerjaan teman-teman anggota yang lain. Begitu juga dengan ada undangan rapat untuk ketua misal di dinas, itu nanti siapa yang longgar di disposisikan kesana (wawancara hari Kamis, 11 Maret 2021, pukul 13.00). Sikap lain yang menjadi kendala ditemui penulis pada wawancara kepada Ketua BPK Tegaltirto. Beliau menuturkan bahwa:

Kalau sudah jadi Perkal itu berhak semuanya tau. Biasanya itu lewat dukuh-dukuh kan kita ada dukuh. Tapi kalau ada anggaran kita sosialisasi langsung, tapi kalau tidak ya lewat dukuh-dukuh, dukuh itu kan pilihan Lurah, lalu dukuh punya RT nah itu mereka nanti yang mensosialisasikan idealnya seperti itu tapi ya tidak tahu kalau hanya berhenti di dukuh (Wawancara pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, pukul 13.00 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan sikap yang tidak seharusnya ditunjukkan oleh Ketua BPK selaku pembuat kebijakan. Dikarenakan BPK juga wajib mensosialisasikan terkait proses pembentukan produk hukum kalurahan kemasyarakatan, maka BPK harus memastikan bahwa informasi terkait hal tersebut tidak hanya berhenti di beberapa orang saja.

Serta temuan penulis bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKal Tegaltirto hanya dibantu oleh satu staf dari Pemerintah Kalurahan sendiri. Hal ini penulis rasa kurang memadai untuk mengakomodir tugas dan fungsi yang dibebankan kepada BPKal.

c. Honor

Menurut penulis pendapatan dari BPKal Tegaltirto masih terlalu kecil untuk menunjang kebutuhan mereka. Hal ini berimbas juga pada masalah kelembagaan yang penulis uraikan diatas. Besarnya tanggungjawab yang diamanatkan kepada BPKal oleh undang-undang tidak dibarengi dengan adanya gaji untuk mereka, sehingga menjadi BPKal tidak dianggap sebagai pekerjaan utama. Dalam hal ini pendapatan dari para anggota BPKal bertumpu pada honor atau disebut tunjangan jabatan. Jumlahnya jauh dibawah nilai upah minimum ditingkat kabupaten. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan yang berawal dari masyarakat desa.

Dari wawancara dengan Sekretaris BPK Tegaltirto, pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, pukul 13.00 WIB, mengungkapkan bahwa "Honor itu jumlahnya sesuai dengan kondisi ekonomi atau pendapatan asli kalurahan, ada pedomannya di Peraturan Bupati Sleman tentang honor BPD. Nanti bisa dilihat disana dengan pendapatan Kalurahan Tegaltirto itu hingga Rp3.000.000.000,00".

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Perbub tersebut dijelaskan BPK menerima honor berupa tunjangan jabatan. Berikut penulis uraikan tunjangan jabatan yang diterima BPK Tegaltirto dengan pendapatan Kalurahan hingga Rp3.000.000.000,00 :

- 1) Ketua BPK: Rp700.000,00 hingga Rp1.100.000,00;
- 2) Wakil Ketua BPK: Rp650.000,00 hingga Rp1.500.000,00;
- 3) Sekretaris BPK: Rp600.000,00 hingga Rp1.000.000,00;
- 4) Ketua Bidang atau Kelompok Kerja BPK : Rp550.000,00 hingga Rp950.000,00;
- 5) Anggota BPK: Rp500.000,00 hingga Rp900.000,00;

Besaran diatas tentunya jauh dari kata layak. Mengingat angka tersebut jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten Sleman sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 340/KEP/2020 tentang penetapan besaran UMK kabupaten/kota Tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.903.500,00. Hal ini tentu membuat para anggota BPK tidak menganggap bahwa menjadi anggota BPK adalah pekerjaan dan tanggungjawab utama mereka.

d. Anggaran

Anggaran menjadi faktor penghambat fungsi BPK dalam pembentukan produk hukum partisipatif karena tidak ada plot anggaran penyerapan aspirasi masyarakat. Hal itu dituturkan oleh Sekretaris BPK Tegaltirto bahwa " Kita juga tidak ada plot anggaran penyerapan aspirasi, adanya anggaran monitoring dan evaluasi kegiatan. Sedangkan evaluasi kita tidak hanya unyuk kegiatan dibawah, tapi juga untuk mengavaluasi kegiatan kita sendiri" (Wawancara pada Kamis, 11 Maret 2021. Pukul 13.00 WIB).

Hal tersebut tentunya berpengaruh kepada intensitas penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPK yang selama ini lebih sering memanfaatkan forum rapat Padukuhan dan kelompok-kelompok yang ada di Kalurahan. Hal itu juga kembali diungkapkan oleh Sekretaris BPK

Tegaltirto “Waktu kita turun ke masyarakat kita beracuan kadang kita ikut undangan dari padukuhan kadang kalau padukuhan rutin ada rapat ya kita sering melakukan penyerapan aspirasi, ketika mentok tidak ada undangan ya kita yang mengundang ketika memang ada dananya” (Wawancara pada Kamis, 11 Maret 2021. Pukul 13.00 WIB).

e. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Keberadaan BPK

Pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BPKal dapat menjadi faktor eksternal dalam menghambat BPKal dalam melaksanakan fungsinya. Apabila masyarakat memahami keberadaan BPKal penjangkauan aspirasi BPKal bisa lebih maksimal, hal itu karena masyarakat peduli dan aktif dalam forum penyampaian aspirasi kepada BPKal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekretaris BPK Tegaltirto bahwa, “Mungkin masyarakat juga banyak yang tidak tau adanya BPK dan peranan BPK. Masyarakat mungkin juga kurang tau kalau di kalurahan itu ada sekre BPK tempat mereka menyampaikan aspirasinya” (Wawancara pada Kamis 11 Maret 2021, pukul 13.00 WIB). Pernyataan tersebut dikonfirmasi dengan pernyataan Ketua Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPK Tegaltirto pada wawancara hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, pukul 10.00 WIB, “Temuan waktu rapat atau sewaktu turun kemasyarakat itu sebagian masyarakat ya tidak mayoritas paham, tentang fungsi BPK ini.”

Ketidak tahuan masyarakat ini dikarenakan sosialisasi BPK pada awal masa jabatannya hanya dilakukan pada forum yang pesertanya terbatas pada perangkat-perangkat Pemerintahan Kalurahan dan Kelompok yang ada di Kalurahan. Sehingga masyarakat awam tidak terjangkau informasi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekretaris BPK Tegaltirto bahwa:

Padahal kita ditahap awal kita terpilih dan ditahap sosialisasi kita juga menjelaskan mengenai keberadaan BPK dan fungsi BPK itu kita sampaikan. Cuma itu kita menyampaikan diforum terbatas ya, hanya ada pak Dukuh, LPMK, tokoh-tokoh masyarakat. Tidak langsung kemasyarakat awam secara umum. Seharusnya di RT/RW itu juga disampaikan mungkin kendalanya ya informasi itu macet disana sehingga tidak banyak yang tau. Yang saya tangkap hanya tokoh-tokoh dipadukuhan saja yang mengerti mengenai fungsi BPK (Wawancara pada Kamis 11 Maret 2021, pukul 13.00 WIB).

KESIMPULAN

1. Badan Permusyawaratan Desa disebut dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) di Kalurahan Tegaltirto. Terkait fungsi BPK sendiri sesuai pada pasal 55 UU Desa yang menyebutkan fungsi BPK ada 3 yaitu: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; Serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pada proses pembentukan produk hukum kalurahan BPK Tegaltirto hanya berperan pada pembentukan Peraturan Kalurahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang terdapat pada pasal 5 hingga pasal 20, serta sudah sesuai dengan fungsinya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Temuan penulis dalam penelitian ini terkait pelaksanaan fungsi BPKal dalam pembentukan perkal dari tahap perencanaan hingga pada tahap evaluasi. BPKal telah menjalankan perannya dalam hal menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat pada tahap sosialisasi dan perencanaan, untuk selanjutnya aspirasi tersebut disampaikan pada tahap pembahasan Perkal. Sehingga produk hukum yang ditetapkan telah melibatkan partisipasi masyarakat juga sejalan dengan aspirasi masyarakat. Namun penyaringan aspirasi ini kurang dilakukan dengan intensitas yang cukup mengingat pelaksanaannya dilakukan dengan

mengikuti forum-forum di lingkungan kalurahan sementara BPKal tidak memiliki plot anggaran untuk mengadakan forum tersebut. BPKal Tegaltirto sendiri juga kurang aktif dalam menginisiasi penyusunan pembuatan Perkal. Selama ini Perkal yang diundangkan Pemerintah Kalurahan Tegaltirto selama ini mayoritas merupakan produk kebutuhan tahunan. Diperkuat dengan pernyataan Plt. Carik bahwa minimal sejak tahun 2017 belum ada produk hukum atas usulan BPKal.

2. Dalam Dalam menjalankan fungsinya BPKal Tegaltirto tentu mendapatkan kendala, baik yang disadari oleh BPKal itu sendiri maupun yang tidak disadari. Kendala-kendala yang dihadapi BPKal Tegaltirto adalah: a) Kendala pertama yaitu kosongnya posisi Lurah Tegaltirto sempat kosong dan dijabat oleh Penanggungjawab Lurah. Hal tersebut berlangsung dari November 2019-Desember 2020. Hal tersebut menghambat proses pembentukan Peraturan Kalurahan yang diinisiasi oleh BPKal yaitu tentang Inventarisasi Tanah Kas Kalurahan. b) Kedua adalah SDM BPKal yang menurut penulis beranggapan bahwa sebagian BPKal menganggap anggota BPKal merupakan pekerjaan utama dan seolah bukan menjadi prioritas para anggota. Maka dari itu kegiatan semacam rapat anggota waktunya menyesuaikan dengan lowongnya kegiatan para anggota BPKal. Kemudian sikap dari Ketua BPKal yang tidak memastikan informasi sampai kepada masyarakat. Dikarenakan BPKal juga wajib mensosialisasikan terkait proses pembentukan produk hukum kalurahan kemasyarakat. c) Ketiga honor BPKal yang jauh dibawah standar Upah Minimum Kabupaten membuat para anggota BPKal tidak menganggap bahwa menjadi anggota BPKal adalah pekerjaan dan tanggungjawab utama mereka. d) Keempat yaitu tidak adanya plot anggaran untuk penyerapan aspirasi masyarakat, hal tersebut tentunya berpengaruh kepada intensitas penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPKal yang selama ini lebih sering memanfaatkan forum rapat Padukuhan dan kelompok-kelompok yang ada di Kalurahan. e) Terakhir adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi BPKal yang mengakibatkan kurang aktifnya masyarakat saat penjangkaran aspirasi karena tidak paham fungsi BPKal. Hal ini dikarenakan sosialisasi pada awal kepengurusan BPKal dilakukan hanya pada forum yang pesertanya terbatas pada perangkat-perangkat Pemerintahan Kalurahan dan Kelompok yang ada di Kalurahan..

SARAN

1. Perlu adanya plot anggaran untuk penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPK Tegaltirto. Hal ini demi menambah intensitas penyerapan dan tidak tergantung pada forum yang ada di dusun maupun kelompok yang ada di kalurahan saja. Sehingga BPK Tegaltirto lebih leluasa dalam membuat forum tersendiri untuk sosialisasi maupun menyerap aspirasi masyarakat.
2. Honor atau tunjangan BPK harusnya menjadi perhatian pemerintah. Terutama Pemerintah Kabupaten Sleman yang menetapkan besaran tunjangan untuk BPK. Ironis ketika representasi masyarakat memiliki honor yang bahkan tidak sampai Upah Minimum Kabupaten sendiri. Harapannya dengan bertambahnya honor BPK dapat meningkatkan profesionalisme kerja, khususnya BPK Tegaltirto.
3. Untuk menambah pengetahuan Pamong Kalurahan dan BPK Tegaltirto lebih baik dilakukan pelatihan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan di Kalurahan Tegaltirto tidak didampingi tenaga ahli yang paham mengenai hal tersebut

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- HAW Wijaya. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- I Gde Pantja A. 2009. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

JURNAL, PUBLIKASI ILMIAH DAN TESIS

- Bambang Supriyanto, Harun, Aidul Fitriadi Azhari. 2020. "Village Financial And Asset Management Based On Village Autonomy Principles Towards Self Village (Case Study In Central Java Province, Indonesia)". *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1264 – 1271. Colorado: Colorado Technical University, USA.
- Didik Sukriono dan Desinta Dewi Rapita. (2018). "Pelatihan Pembuatan Produk Hukum Desa Di Pemerintahan Desa Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang". *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 10-20. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Erga Yuhandra. 2018. "Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan)". *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 61-76. Kuningan: Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
- Galih Karyadijaya. (2013). "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)". *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 197-205. Malang: Universitas Brawijaya.
- Lia Kartika Putri (2018). "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161-175. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
- M. Rendy Aridhayandi. (2018). "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883-902. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mawardi De La Cruz. 2016. Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 13(3). Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia.

Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl. 1991. *What democracy is... and is not*. *Journal of democracy*, 2(3). Baltimore[US]: The Johns Hopkins University Press.

Setiawati. 2018. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 61-84. Pamulang: Universitas Pamulang.

Utang Rosidin. 2019. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168-184. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Desa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.